SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 **1994** Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan terhadap para pengusaha kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1990 agar dapat dilaksanakan secara efektif;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1990 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;

7. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di Bidang Pariwisata;

12. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisataan Jawa Barat;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;

14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Barat No. 12 Tahun 1989 tentang Kriteria Lokasi dan Persyaratan Teknis Kegiatan Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Klab Malam dan Diskotik di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat;

15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 556/SK.211-Pemda/1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung yang telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 8 Tahun 1992;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1990 tentang Ijin Usaha

Kepariwisataan Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG IJIN USAHA KEPARI-WISATAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 1990 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Juli 1990 Nomor 188.342/SK.993-Huk/1990 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1990 Seri C, diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :

Besarnya pungutan Daerah untuk setiap jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin Usaha Kepariwisataan :

No.	Jenis Usaha	Tarip Rp.	Klasifikasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Losmen	10% dari tarip kamar		
2.	Penginapan Remaja	15.000,-/ Kamar		10 tempat tidur ke atas
		10.000,-/ Kamar		1 s/d 9 tempat tidur
3.	Pondok Wisata	25.000,-/ Bangunan		Jumlah Kamar 4 Kamar ke atas

1	2	3	4	5
		12.500,-/ Bangunan		Jumlah Kamar 1 s/d 3 Kamar
4.	Perkemahan	125.000,-/ Areal	Kelas A	Luas di atas 5 Ha
		75.000,-/ Areal	Kelas B	Luas diatas 2,5 Ha s/d 5 Ha
		50.000,-/	Kelas C	Luas s/d 2,5 Ha
5.	Rumah Makan	3.000,-/ Kursi/tempat duduk	Kelas A	Di atas 50 Kursi
		2.500,-/ Kursi/tempat duduk	Kelas B	26 s/d 49 Kursi
		2.000,-/ Kursi/tempat duduk	Kelas C	1 s/d 25 Kursi
		1.000,-/ Kursi/tempat duduk	Jongko	Untuk warung nasi yang tidak memiliki bangunan permanen
6.	Rekreasi dan Hiburan Umum			
	a. Bioskop	750,-/Kursi	Kelas A	Tari masuk di atas Rp. 1.000,-
		600,-/Kursi	Kelas B	Tarip masuk di atas Rp. 750,- s/d Rp. 1.000,-
		500,-/Kursi	Kelas C	Tarip masuk s/d Rp. 750,-
		250,-/Gedung	Kelas D	Lokasi diluar Ibu-kota Kabupaten dan Bioskop terbuka.
	b. Mesin Kete-rampilan	75.000,-/buah		
	c. Kamar Mandi Air Panas	7.500,-/ Kamar		

1	2	3	4	5
	d. Kolam Renang	500,-/M^2		
	e. Golf	750.000,-/ Lapang		18 Hole
		500.000,-/ Lapang		9 Hole
		250.000,-/ Lapang		Mini Golf
	f. Bowling	75.000,-/ Line		
	g. Squash	50.000,-/ Lapang		
	h. Sanggar Seni Tari	12.500,-/ Gedung		
	i. Gedung Pertunjukan	125.000,-/ Gedung	Kelas A	Pertunjukan minimum 3 kali dalam 1 minggu
		50.000,-/	Kelas B	Pertunjukan minimum 1 kali dalam 1 minggu

b. Besarnya biaya daftar ulang (herregistrasi) ditetapkan sebesar 25% dari perhitungan biaya Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam punt a tersebut di atas.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya pungutan daerah untuk setiap jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin Usaha Kepariwisataan

No.	Jenis Usaha	Tarip Rp./Thn	Klasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Hotel Melati	15% dari tarip Kamar		
2.	Penginapan Remaja	15.000,-/ Kamar		10 tempat tidur ke atas

1	2	3	4	5
		10.000,-/ Kamar		1 s/d 9 tempat tidur
3.	Pondok Wisata	10.000,-/ Bangungan		Jumlah 4 Kamar ke atas
		5.000,-/ Bangunan		Jumlah Kamar 1 s/d 3
4.	Perkemahan	50.000,-/ areal	Kelas A	Luas di atas 5 Ha
		25.000,-/ areal	Kelas B	Luas 2,5 Ha s/d 5 Ha
		15.000,-/ areal	Kelas C	Luas dibawah 2,5 Ha
5.	Rumah Makan	750,-/Kursi	Kelas A	Di atas 50 Kursi
		600,-/Kursi	Kelas B	26 s/d 50 Kursi
		500,-/Kursi	Kelas C	1 s/d 25 Kursi
		250,-/Bangku duduk	Jongko	Jongko warung Nasi yang tidak mempergunakan bangunan permanen
6.	Rekreasi dan Hiburan Umum			
	a) Bioskop	200,-/Kursi	Kelas A	Tarip masuk di atas Rp. 1.000,-
		150,-/Kursi	Kelas B	Tarip masuk di atas Rp. 750.- s/d Rp. 1.000,-
		125,-/Kursi	Kelas C	Tarip masuk s/d Rp. 750,-
		75.000,-/ Gedung	Kelas D	Lokasi diluar Ibukota Kabupaten dan Bioskop Terbuka.
	b) Biliard	20.000,-/Meja		Meja Besar
		15.000,-/meja		Meja Kecil

1	2	3	4	5
		10.000,-/Meja		Bola Tiga
	c) Mesin Keterampilan	20.000,-/Buah		
	d) Kamar Mandi Panas	2.500,-/Kamar		
	e) Kolam Renang	150,-/M^2		
	f) Golf	300.000,-/ Lapang		18 Hole
		200.00,-/ Lapang		9 Hole
		100.000,-/ Lapang		Mini Golf
	g) Bowling	20.000,-/Line		
	h) Squash	15.000/Ruang		
	i) Sanggar Seni Tari	25.000,-/ Gedung		
	j) Gedung Pertunjukan	50.000,-/ Gedung	Kelas A	Pertunjukan minimum 3 kali dalam 1 minggu
		25.000,-/ Gedung	Kelas B	Pertunjukan minimum 1 kali dalam 1 minggu
	k) Kolam Pemancingan	5.000,-/Kolam		

b. Setiap daftar ulang (herregistrasi) dikenakan leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 8 Januari 1994 No. 188.342/SK.73-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Januari 1994 Nomor : 1 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003